



OPTIMALISASI PENERAPAN PIDANA ALTERNATIF DI INDONESIA SEBAGAI SOLUSI OVERCROWDED PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Abdurrahman

Politeknik Ilmu Pemasaryakatan, Depok, Indonesia

ABSTRAK

Permasalahan yang terjadi saat ini akibat orientasi penerapan hukum pidana yang berkiblat pada penjara menghasilkan situasi overcrowded hingga menempatkan Indonesia pada titik ekstrim dengan kelebihan penghuni sebesar 188%. Dalam mencari solusi atas permasalahan overcrowded ini, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengurangi input narapidana ke Rutan dan Lapas. Pengurangan input ini, dapat dilaksanakan dengan memunculkan kebijakan-kebijakan pemidanaan yang tidak mengutamakan penggunaan pemenjaraan sebagai satu-satunya bentuk penghukuman. Indonesia sudah mengenal bentuk-bentuk alternatif ini di dalam beberapa peraturan perundang-undangan misalnya: KUHP, UU Sistem Peradilan Pidana Anak, UU Narkotika. Beberapa ketentuan alternatif pemidanaan non pemenjaraan dalam RKUHP adalah pidana pengawasan, pidana kerjasosial, judicial pardon, pidana denda, dan pidana penjara dengan menganggur.

Kata Kunci : Overcrowded, Pidana Alternatif, Lembaga Pemasaryakatan

A. LATAR BELAKANG

Seiring dengan perkembangan jaman kehidupan masyarakat Indonesia yang sudah semakin maju dan berkembang. Permasalahan permasalahan yang terjadi dalam hukum juga berkembang sesuai dengan pola perkembangan masyarakat Indonesia. Aturan yang terdahulu sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Membatasi dan melindungi kepentingan kepentingan manusia dalam pergaulan antar manusia adalah tugas hukum. Oleh karenanya perlu pembaharuan dalam bidang hukum apabila terdapat aturan-aturan yang sudah tidak sesuai lagi terutama hukum pidana. Menurut Sudarto terdapat 3 (tiga) alasan perlunya memperbarui KUHP. Yakni alasan sosiologis, politis, dan praktis

1. Dari segi politik, wajar bagi bangsa Indonesia yang sudah merdeka untuk mempunyai KUHP sendiri karena hal itu adalah merupakan simbol (lambang) dari kebanggaan sebagai bangsa yang telah merdeka.
2. Karena dalam teks resmi KUHP adalah berbahasa Belanda maka sehubungan dengan hal itu, tidaklah cocok dengan Bahasa Indonesia yang sudah mendarah daging dari Bangsa Indonesiaini.
3. Secara sosiologis, KUHP tidak mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Ini tentunya bertentangan dengan masalah kebudayaan, di sisi lain KUHP Belanda berdasarkan sistem kapitalisme, dan liberal. Sementara bangsa Indonesia berdasarkan kebersamaan, kekeluargaan. Maka dari itulah sudah tidak cocok bahwa KUHP untuk diterapkan di Indonesia.

Maka dari itulah dalam pembaharuan hukum pidana perlunya memiliki KUHP Nasional yang dihasilkan sendiri. Suatu cerminan dari nilai-nilai kebudayaan, dalam hal ini tersirat imbauan untuk melaksanakan pendekatan sosiologis berdasarkan kebersamaan dan kekeluargaan yang kemudian kita padukan dengan pendekatan yang rasional berorientasi kepada kebijakan.

Menurut Muladi, salah satu karakteristik hukum pidana yang mencerminkan proyeksi hukum pidana masa yang akan datang adalah hukum pidana nasional dibentuk tidak hanya sekedar atas alasan sosiologis, politis, dan

praktis semata-mata melainkan secara sadar harus disusun dalam rangka kerangka Ideologi Nasional Pancasila.

Pemidanaan di Indonesia saat ini untuk melindungi kepentingan individu atau melindungi hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat maupun negara dari perbuatan jahat atau perbuatan tercela yang merugikan individu, masyarakat, negara dan juga menjaga agar penguasa tidak bertindak sewenang-wenang pada individu maupun masyarakat. Sudah dapat diduga apabila masyarakat menuntut keadilan melalui proses hukum pidana terhadap dampak yang ditimbulkan pelanggaran hukum pidana akan menghadapi kendala, yaitu hukum pidana materiil, hukum pidana formil, dan filsafat hukum pidana dan pemidanaan yang ada memang didesain tidak untuk merespon dampak langsung kejahatan terhadap korban dan masyarakat atau problem sosial kemanusiaan yang menyertainya.

Karakteristik hukum pidana seperti ini seringkali disebut sebagai hukum sanksi. Jadi ketika sanksi telah dijatuhkan kepada pelanggar maka perkara pelanggaran hukum pidana dinyatakan selesai. Jadi pelanggar hukum pidana yang belum dijatuhi pidana, maka penyelesaian perkara pelanggaran belum dianggap selesai, meskipun kerugian yang diakibatkan telah mendapatkan ganti rugi. Ketika hukum pidana ditempatkan sebagai hukum sanksi penjatuhan sanksi pidana sebagai parameter keadilan dihubungkan dengan persoalan kehidupan yang nyata, model penyelesaian menjadi tidak realistis. Karena penjatuhan sanksi pidana yang paling diandalkan ialah sanksi pidana penjara. Penderitaan

fisik, psikis, kehilangan anggota keluarga, harta benda, kehormatan, serta problem sosial dan kemanusiaan lainnya akibat kejahatan tidak menjadi perhatian dalam hukum pidana.

Banyaknya kritik yang diberikan terhadap efektivitas serta akibat negatif dari pidana penjara mengakibatkan timbulnya gelombang baru dalam kebijakan penal yaitu kecenderungan (yang sifatnya internasional) untuk menghindari atau membatasi penggunaan pidana penjara serta memperbaiki pelaksanaan pidana penjara itu. Dengan kata lain ada kecenderungan untuk menggeser pidana penjara dari posisinya selama ini, yaitu primadona dalam pemidanaan dan menggantinya sebanyak mungkin dengan jenis pidana lain yang sifatnya non institusional. Konsep baru dalam pemidanaan ini pun didukung oleh United Nations yang dalam kongresnya mulai merekomendasikan adanya penghilangan pidana penjara khususnya untuk hukuman jangka pendek dan mencari alternatif pemidanaan yang sifatnya non institusional. Beberapa perkembangan yang dimaksud adalah munculnya Community Based Corrections, Restorative Justice, dan bentuk-bentuk pidana alternatif lainnya.

Kecenderungan deinstitutionalisasi penghukuman ini pun terjadi di hampir semua sistem hukum negara-negara di dunia, baik negara yang mendasarkan diri atas sistem hukum Anglo Saxon, Kontinental, Sosialis, Timur Tengah maupun Timur Jauh.

Pidana alternatif mulanya disarankan pada tahun 1975 oleh seorang Direktur Jenderal Pemasyarakatan Denmark, William Rentzman. Ia mengemukakan 23 jenis pemidanaan alternatif. Pada tahun 1985, negara anggota Dewan Eropa pun mengemukakan hal yang sama, yaitu pidana alternatif sebagai pengganti pidana penjara yang singkat waktunya. Ada beberapa contoh pidana alternatif, diantaranya: Pidana Denda;

Penghukuman Bersyarat; Pidana Akhir Minggu; Pembebasan Bersyarat; Pencabutan Hak-Hak Tertentu; Pidana Kerja Sosial atau pidana bekerja untuk kepentingan umum. Selain itu ada pula denda harian di negara Skandinavia; China yang memperkenalkan pidana kontrol atau pidana pengawasan, sebagai bentuk hukuman yang paling ringan. Di Portugal pun diperkenalkan weekend detention. Artinya, orang hanya masuk penjara pada akhir pekan, yakni pada Sabtu dan Minggu.

Salah satu bentuk pidana alternatif yang banyak digunakan di beberapa negara adalah model pidana kerja sosial. Selain Jerman dan Jepang, Amerika dan Eropa pun juga menerapkannya. Contohnya di Amerika, pada kasus pelanggaran lalu lintas oleh Lindsay Lohan dikarenakan ia mengendarai mobil sambil mabuk. Lohan akhirnya dihukum melaksanakan hukuman sehari di balik jeruji penjara dan 2 hari kerja sosial di kamar mayat dan dua hari pula di sebuah instalasi gawat darurat.

Selain itu ada pula George Michael yang harus melaksanakan kerja sosial selama 100 jam sebagai kompensasi dari pelanggaran lalu lintas yang dilakukannya. George didapatkan mengendarai mobil dalam kondisi tidak fit sehingga ia diharuskan pergi menuju sebuah tempat penampungan gelandangan dan menghabiskan waktu selama 3 jam untuk membantu para pekerja di sana membersihkan kebun.

Di Indonesia, terjadinya transformasi konseptual dalam sistem pidana dan pemidanaan yang terjadi di dunia pada umumnya dari konsepsi retribusi ke arah konsepsi reformasi juga ikut mendorong munculnya semangat untuk mencari alternatif pidana yang lebih manusiawi. Wacana pidana alternatif perampasan kemerdekaan ini terutama ditujukan bagi para pelaku kejahatan yang dijatuhi hukum pidana jangka pendek atau dengan kata lain untuk kategori kejahatan yang tergolong ringan.

Hal ini dikarenakan selama ini ternyata mayoritas penghuni penjara adalah pelaku-pelaku kejahatan yang lama hukumannya di bawah satu tahun.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang ada dalam penelitian sebagai berikut :

1. Apa faktor penyebab overcrowded di dalam Lembaga Pemasyarakatan
2. Bagaimana dampak dari overcrowded bagi narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan
3. Pidana alternatif menjadi solusi untuk mengatasi overcrowded yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan

C. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pemikiran diatas maka penelitian ini bertujuan melakukan kajian terhadap Pidana Alternatif yang dianggap dapat mengurangi overcrowded yang ada di dalam Unite Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di Indonesia dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pidana alternatif dapat menjadi solusi overcrowded yang ada di dalam Lapas/Rutan?
2. Bagaimana pengoptimalan pidana alternatif oleh Lapas/Rutan terhadap Narapidana?
3. Bagaimana perumusan pidana alternatif dalam pembaharuan hokum pidana di Indonesia?

D. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan reintegrasi sebagai upaya memberikan modal sosial serta membangun kembali kepercayaan diri pada narapidana dan menjadikan manusia yang lebih baik sebelum ia kembali ke tengah-tengah masyarakat. Penelitian ini bertujuan juga agar pidana alternative di Indonesia dapat berjalan dengan optimal demi mengurangi overcrowded yang ada dalam Lapas/Rutan di Indonesia

E. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (Statute Approach dan pendekatan Perbandingan (Comprative Approach). Metode Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif denganmengumpulkan informasi dan merumuskan pertanyaan terkait kemudian mengaitkan dengan teori dan asas - asas yang ada. Teknik pengumpulan data

Abdurrahman | *Optimalisasi Penerapan Pidana Alternatif di Indonesia Sebagai Solusi Overcrowded.....(Hal 11-22)*
dilakukan melalui studi kepustakaan yaitu dengan mengkaji dan menganalisis bahan hukum secara kualitatif terkait dengan permasalahan yang ingin dibahas. Penelitian kualitatif akan digunakan untuk menggali tema/ide yang muncul terkait dengan dampak alternatif non penjara terhadap overkapasitas dan keamanan lapas. Dengan berdasarkan data yang didapat dilakukan analisis kualitatif terhadap teori-teori yang ada dan untuk selanjutnya dianalisis bagaimana deradikalisasi dilaksanakan bagaimana pengaturan dan pelaksanaan hukuman non penjara yang saat ini ada di Indonesia, menemukan, dan menganalisis pengaturan yang sudah ada mengenai pengaturan keamanan dan ketertiban dalam lembaga pemasyarakatan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sebagai upaya untuk mengatasi terjadinya overkapasitas dan tindak keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM.

F. PEMBAHASAN

F.1 Over Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan

Hazairin dalam makalahnya berjudul "Negara tanpa penjara" (Hazairin, 1985:3) yang disampaikan dalam pidato pengukuhan guru besarnya menyatakan bahwa masyarakat dan negara tanpa penjara bukanlah suatu hal yang tidak mungkin, bukanlah suatu utopia atau angan-angan kosong. Masyarakat tanpa penjara adalah suatu ideal yang sangat tinggi mutunya dalam filsafat yang sangat besar keuntungannya spiritual dan materiil. Hidup di penjara walau sekali, dalam penjara yang super modern adalah hidup yang sangat menekan jiwa, perasaan, pikiran dan kepribadian. Jackson juga menyatakan bahwa pidana penjara merupakan jenis pidana yang relatif kurang efektif. (Barda Nawawi Arief, 1996:43). Kongres PBB kelima tahun 1975 tentang "Prevention of Crime and the Treatment of Offenders" menyatakan bahwa efektifitas pidana penjara menjadi perdebatan sengit di banyak negara, sehingga menimbulkan krisis kepercayaan terhadap pidana penjara, serta munculnya kecenderungan untuk mengabaikan kemampuan lembaga-lembaga kepenjaraan dalam menunjang pengendalian dan pengurangan kejahatan.

Kritik terhadap pidana penjara juga berkaitan dengan akibat negatif yang timbul dari pelaksanaan pidana yang disamping terjadi perampasan kemerdekaan juga terjadi akibat negatif berupa: terampasnya kehidupan seksual yang normal yang berakibat munculnya perilaku seksual yang menyimpang berupa homoseksual, onani dan masturbasi, terampasnya kehidupan berusaha terpidana yang berakibat serius bagi kehidupan sosial ekonomi narapidana, terjadinya cap jahat bagi narapidana setelah yang bersangkutan selesai menjalani pidana yang akan mempersulit interaksi yang bersangkutan dengan masyarakat, serta terjadinya degradasi dan penurunan derajat harga diri manusia yang disebabkan dari pengalaman hidupnya selama di penjara. Perlakuan berbeda terhadap narapidana "white collar crime" yang mendapatkan tempat "mewah" beserta fasilitas sempurna, dibandingkan narapidana "blue collar crime" dengan fasilitas yang apa adanya dengan tempat yang sempit dan berhimpitan menyebabkan pidana penjara menjadi jenis pidana yang kontroversi. Hal ini dapat ditinjau dari tidak berimbangannya antara Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan (UPT Perasyarakatan) berupa Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan yang tersedia dibandingkan dengan jumlah Warga Binaan yang menghuninya sebagaimana data berikut :

Over Kapasitas UPT Pemasarakatan terhadap Warga Binaan

JUMLAH	DESEMBER	DESEMBER	DESEMBER	DESEMBER
	2012	2013	2014	2015
Tahanan	48.309	51.293	52.922	53.014
Narapidaana	102.329	108.668	110.482	111.845
UPT	440	459	463	464
Kapasitas	102.040	107.359	109.673	110.098
Over kapasitas	148 %	149 %	149 %	150 %

Sumber: www.hukumpedia.com/erasmus70/over-kapasitas-lapas-dan-rutan-penghuni-dan-masalah-utama; diakses pada tanggal 21 juni 2017

Adanya gerakan untuk menghapuskan pidana penjara dengan diselenggarakannya konferensi internasional mengenai penghapusan pidana penjara “International Conference on Prison Abolition” di Toronto Canada pada 1983, yang dilanjutkan konferensi di Amsterdam pada 1985 atas permintaan The first International Conference on Prison Abolition (ICOPA). Pada kongresnya yang ke-12 ICOPA, memberikan amanat kepada negara-negara di dunia supaya memasukkan pada KUHP-nya masing-masing “alternatif pidana penjara”, sehingga dapat mengurangi dampak negatif dari pidana penjara.

F.2 Kondisi Hukum Pidana di Indonesia

Praktek hukum pidana di Indonesia tidak seperti tujuan maupun fungsi hukum itu sendiri yang pada dasarnya ialah mengemban nilai-nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan oleh masyarakat. Yang terjadi dalam kehidupan nyata ialah hukum cenderung tajam kebawah dan tumpul ke atas. Penjeratan hukum pidana lebih ditekankan kepada masyarakat miskin namun berbanding terbalik bagi masyarakat yang tergolong ekonomi menengah ke atas. Proses peradilan yang berawal dari penyelidikan oleh pihak kepolisian dan berujung kepada penjatuhan pidana oleh hakim dan berakhir kepada pelaksanaan hukuman itu sendiri oleh Lembaga Pemasarakatan yang saat ini menjadi sorotan dari masyarakat karena kinerja penegeak hukumnya belum mampu menjawab antangan globalisasi.

F.3 Efektifitas Hukum Pidana di Indonesia

Kurang efektifnya hukum pidana di Indonesia berawal dari kaedah hukum atau peraturan perundang-undangan yang jauh dari rasa keadilan dan kepastian. Rasa keadilan yang dimaksud adalah ketentuan-ketentuan yang diatur memberikan kepuasan rasa keadilan untuk semua pihak. Hukum sebenarnya harus mengabdikan kepada keadilan. Keadilan harus terjadi ditunjang oleh hukum dan peraturan, namun dalam prakteknya hukum cenderung memaksakan bentuk keputusan yang jauh dari rasa keadilan. Peraturan perundang-undangan yang dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya dilakukan oleh penegak hukum juga merupakan salah satu faktor yang fundamental dalam kaitannya

Abdurrahman | Optimalisasi Penerapan Pidana Alternatif di Indonesia Sebagai Solusi Overcrowded.....(Hal 11-22)
mengenai efektifitas hukum. Upaya penegakan hukum yang berkeadilan bagi pengak hukum perlu ditinjau ulang oleh setiap instansi penegak hukum, agar menumbuhkan integritas, kredibilitas, dan transparansi aparat penegak hukumnya.

Selain dari pada penerapan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan perilaku penegak hukum peran masyarakat juga sangat diperlukan untuk menciptakan rasa aman dan berkeadilan. Masyarakat indonesia memiliki kecenderungan untuk mengartkan hukum ialah petugas, maka akan menimbulkan suatu akibat berupa baik dan buruk hukum selalu dikaitkan dengan perilaku penegak hukum. Yang terpenting terhadap terciptanya penegakan hukum dari segi masyarakat ialah perilaku kesadaran masyarakat dalam mentaati hukum itu sendiri. Inilah sebabnya dari sejumlah peraturan yang dilanggar merupakan krisis kepercayaan dari masyarakat terhadap peraturan dan penegak hukumnya. Tanpa adanya rasa percaya tidak akan terciptanya perilaku penegak hukum yang obyektif jika masih banyaknya keragu-raguan masyarakat terhadap penegak hkum dalam proses peradilan.

F.4 Pengaturan Pidana Kerja Sosial dalam Konsep KUHP

Pidana kerja sosial ini dimunculkan dalam kerangka sebagai alternatif atau yang ditawarkan dari pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek. Dengan demikian mengetahui penerapan pidana perampasan kemerdekaan khususnya pidana penjara jangka pendek dalam praktek menjadi sangat penting. Dari pengetahuan tersebut dapat terlihat sejauh mana pidana kerja sosial memiliki peluang untuk diterapkan sebagai alternatif pidana. Pidana kerja sosial dirasa penting untuk dikembangkan dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia yang merubah pandangan masyarakat mengenai pemidanaan yang berawal terhadap perampasan kemerdekaan bergerak maupun berkehendak beralih menjadi sanksi yang cukup menjanjikan yang memang mengikat seperti halnya sanksi pidana perampasan kemerdekaan tetapi tidak ditekankan kepada sanksi yang merampas kemerdekaan bagi seseorang.

Sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia yang memiliki ideologi pancasila sebagai tonggak dari dasar negara yang terdapat pada sila kelima berupa keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Negara menginginkan keadilan yang berdasarkan atas keadilan secara nasionalis yang mencakup seluruh warga negara Indonesia. Pidana kerja sosial sangat menjanjikan karena mendasarkan kepada pekerjaan yang dilakukan untuk membantu atau meringankan seseorang atau badan tanpa harus mendapatkan imbalan.

Pidana kerja sosial mengandung unsur perlindungan masyarakat karena sudah ada tindakan pemidanaan yang nyata dari pemerintah, sesuai dengan nilai budaya bangsa Indonesia yaitu melakukan perbuatan yang bernilai sosial karena dilakukan di masyarakat yang tidak mengutamakan keuntungan Selama menjalankan pidana, narapidana akan dibina dan dibimbing dari sisi pembentukan sikap dan tingkah lakunya.

Melalui pidana kerja sosial terpidana tidak akan berusaha untuk mengulangi kejahatan sebagaimana yang pernah dilakukan karena jika melakukan tindak pidana lagi maka pengadilan kemungkinan akan menjatuhkan pidana penjara dan atau denda dan tidak akan menjatuhkan kembali pidana kerja sosial.

F.5 Formulasi Pidana Kerja Sosial Dalam Rancangan KUHP Tahun 2010

Dalam konsep Rancangan KUHP Indonesia tahun 2010 pidana kerja sosial diatur dalam Paragraf 10 Pasal 86 yang menyatakan :

Ayat (1)

“Jika pidana penjara yang akan dijatuhkan tidak lebih dari 6 (enam) bulan atau pidana denda tidak lebih dari pidana denda Kategori I, maka pidana penjara atau pidana denda tersebut dapat diganti dengan pidana kerja sosial.”

Ayat (2)

“Dalam penjatuhan pidana kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut

1. Pengakuan terdakwa terhadap tindak pidana yang dilakukan;
2. Usia layak kerja terdakwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Persetujuan terdakwa sesudah dijelaskan mengenai tujuan dan segala hal yang berhubungan dengan pidana kerja sosial
4. Riwayat sosial terdakwa
5. Perlindungan keselamatan kerja terdakwa
6. Keyakinan agama dan politik terdakwa; dan
7. Kemampuan terdakwa membayar pidana denda.

Ayat (3)

“Pelaksanaan pidana kerja sosial tidak boleh dikomersialkan.”

Ayat (4);

“Pidana kerja sosial dijatuhkan paling lama:”

240 (dua ratus empat puluh) jam bagi terdakwa yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun ke atas; dan 120 (seratus dua puluh) jam bagi terdakwa yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.

Ayat (5);

“Pidana kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling singkat 7 (tujuh) jam.”

Ayat (6)

“pelaksanaan pidana kerja sosial dapat diangsur dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dengan memperhatikan kegiatan terpidana dalam menjalankan mata pencahariannya dan/atau kegiatan lain yang bermanfaat.”

Ayat (7)

“Jika terpidana tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban menjalankan pidana kerja sosial tanpa alasan yang sah, maka terpidana diperintahkan: Mengulangi seluruh atau sebagian pidana kerja sosial tersebut;

Menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara yang diganti dengan pidana kerja sosial tersebut; atau

Membayar seluruh atau sebagian pidana denda yang diganti dengan pidana kerja sosial atau menjalani pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar.

Jenis tindak pidana yang dapat diancam dengan Pidana Kerja Sosial dalam Konsep KUHP adalah sebagai berikut :

1. Tindak pidana pemalsuan mata uang dan uang kertas
2. Tindak pidana kesusilaan
3. Tindak pidana penganiayaan
4. Tindak pidana pencurian
5. Tindak pidana penggelapan
6. Tindak pidana jabatan

Berbagai persyaratan yang terdapat pada pasal tersebut perlu diperhatikan, karena akan bersinggungan dengan peraturan perundang-undangan yang lain apabila tidak dicermati dengan benar. Ada beberapa syarat yang diatur dalam ketentuan Pasal 86 ayat (2) Rancangan KUHP Tahun 2010 yang masih perlu penjelasan. Beberapa syarat tersebut adalah persyaratan tentang pengakuan terhadap terpidana terhadap tindak pidana yang dilakukan. Persyaratan ini diperlukan oleh karena pidana kerja sosial pada dasarnya harus dilakukan dengan persetujuan terpidana sendiri. Apabila terhadap tindak pidana yang telah didakwakan, terpidana tidak mau memberikan pengakuan sekalipun putusan hakim sudah dijatuhkan sulit kiranya pidana kerja sosial akan diterapkan sebab pidana kerja sosial tidak dapat dilakukan secara paksa.

Sementara berkaitan dengan persyaratan usia layak kerja terpidana menurut undang-undang, dapat dikemukakan bahwa persyaratan ini sebenarnya berkaitan dengan adanya larangan melakukan pekerjaan bagi tenaga kerja anak. Dalam hal ini perlu diperhatikan berbagai perangkat hukum baik Nasional maupun Internasional.

Persyaratan lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah yang berkaitan dengan ketentuan dalam Pasal 86 Ayat 3 bahwasannya pelaksanaan pidana kerja sosial tidak boleh dikomersialkan. Ketentuan ini sebenarnya berkaitan dengan esensi dari tindak pidana kerja sosial itu sendiri yaitu pidana kerja sosial haruslah merupakan bentuk pembinaan bukan untuk dikomersialkan.

Dari uraian masalah pengaturan pidana kerja sosial, baik di dalam rancangan KUHP Indonesia tahun 2010 maupun beberapa negara yang menggunakan sanksi pidana kerja sosial dalam sistem pidanaannya dapat ditarik kesimpulan bahwa sanksi pidana kerja sosial sebagai alternatif sanksi pidana penjara jangka pendek dan pidana alternatif dari pidana denda yang tidak mampu di bayar.

F.6 Solusi Overcapacity

Banyak kebijakan dalam rangka untuk menekan angka overcapacity nampaknya banyak di lakukan diantaranya dengan banyaknya pembangunan kamar baru bagi narapidana, pembaharuan bangunan lapas hingga dengan pembangunan lapas baru dengan tujuan utama menambah kapasitas narapidana, akan tetapi hal ini nampaknya tidak terlalu signifikan dalam menyikapi permasalahan overcapacity mengingat jumlah narapidana yang masuk tak sebanding dengan jumlah narapidana yang keluar dari lembaga pemasyarakatan, di tambah lagi pembangunan lapas baru membutuhkan waktu yang lumayan cukup lama dan juga biaya yang sangat besar. Pada peraturan menteri depkumham pada tahun 2007 yang tertuang dalam permen depkumham no.M.2.PK.04-10 tahun 2007 di lakukan penyederhanaan dalam pemberain hak narapidana antara lain pemberian penyederhanaan persyaratan pembesaran bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang bebas. Melalui kebijakan ini memang dapat mengurangi kepadatan hunian narapidana di lembaga pemasyarakatan. Sebagai contoh pada tahun 2007 sebanyak 5000 narapidana di Jawa Barat dapat di bebaskan. Akan tetapi hal ini membuat pertanyaan tentang kualitas keluaran dari lembaga pemasyarakatan masyarakat juga melihat eks perilaku kejahatan yang mendapat hal tersebut dapat melukai rasa keadilan. Berkaitan dengan hal tersebut, dibutuhkan temukan cara lain dalam rangka mengurangi tingginya angka over capacity. Beberapa tindakan yang bersifat non institusional antara lain pemberian pidana bersyarat, probation, pidana yang di tangguhkan, kompensasi, restitusi, dan sebagainya. Dalam masa kini perkembangan restorative justice tampaknya dapat mengurangi populasi dari narapidana dalam lembaga pemasyarakatan dan tentu aspek keadilan akan tetap dapat tercapai dengan baik. Beberapa tindakan non institusional tersebut dapat di jelaskan antara lain, Pidana bersyarat, Secara normatif di atur dalam ketentuan pasal 14a KUHP sampai pasal 14f KUHP dengan segala peraturan pelaksanaannya. Hal ini menjadikan yang bersangkutan tidak harus menjalankan masa pidana di dalam lembaga pemasyarakatan dengan ketentuan mereka memenuhi beberapa hal tertentu, tentu hal ini akan dapat sangat mengurangi populasi narapidana di lembaga pemasyarakatan. Hal ini juga menjadi pidana alternatif dalam perampasan kemerdekaan dan hampir sama dengan probation, keuntungan pertama narapidana dapat memperbaiki dirinya di tengah tengah masyarakat secara langsung, kedua dapat memungkinkan narapidana melanjutkan kebiasaankebiasaan sebagai manusia, ketiga mencegah terjadinya stigma dari masyarakat yang akibat dari perampasan kemerdekaan. Kedua adalah restitusi yang secara umum merupakan tindakan restituf berkaitan dengan pelaku tindak pidana yang berkarakter pembedaan dan menggambarkan suatu tujuan koreksional dalam kasus pidana, keuntungan antara lain mengurangi jumlah narapidana di lapas, mengurangi beban pembiayaan pemerintah.

Restitusi berkaitan dengan perbaikan dari kerugian fisik, moral mau pun harta benda, kedudukan dan hak-hak korban atas serangan pelaku tindak pidana (penjahat). Restitusi merupakan suatu tindakan restituf terhadap pelaku tindak pidana yang berkarakter pidana dan menggambarkan suatu tujuan koreksional dalam kasus pidana. Restitusi dalam kaitannya dengan over-capacity, bermanfaat bila diintegrasikan dengan lembaga pidana bersyarat, implikasinya mengurangi populasi hunian penjara (Lapas) sekaligus penghematan dana pengeluaran pemerintah. Dengan tidak masuknya pelaku menjalani pidana penjara di Lapas maka pemerintah dapat menghemat dana yang seharusnya dikeluarkan untuk memberi makan, perawatan serta pembinaan bagi napi.

Upaya lain yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah over kapasitas pada lembaga pemasyarakatan adalah dengan melakukan pendekatan secara restorative justice. Pendekatan restorative justice adalah pendekatan dengan menekankan pada pelaku tindak

pidana dan melibatkan korban secara langsung dalam proses penentuan keperluan hasil akhir kasus yang dialaminya. Russ Immariageon mengungkapkan bahwa Restoratif justice atau keadilan restoratif ialah proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu pelanggaran tertentu, bersatu dalam menyelesaikannya secara kolektif mengenai bagaimana menangani setelah pelanggaran dan hasil akhir untuk masa depan.

Sependapat dengan Edwira, M. R. (2018) yang menyatakan bahwa upaya perdamaian di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan kedua belah pihak. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Meliala, A. (2005) yang menyatakan bahwa menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak. Dengan adanya berbagai solusi diantaranya adanya kebijakan pemerintah mengenai upaya untuk mengatasi over kapasitas pada lembaga permasyarakatan, hal tersebut dapat ditempuh dengan cara lain misalnya dengan melakukan pendekatan restorative justice. Hal tersebut diharapkan mampu mengurangi jumlah narapidana sehingga kapasitas lembaga permasyarakatan dapat digunakan sebagaimana mestinya. Selain itu sisi positif dari adanya pendekatan ini yakni program pembinaan yang diberikan kepada narapidana akan dapat berjalan secara optimal sehingga tujuan dari sistem permasyarakatan dapat dijalankan secara maksimal.

G. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Pemasyarakatan adalah lembaga yang berfokus pada pembinaan dari pelanggar hukum. Terjadinya suatu peningkatan dalam jumlah penghuni Lapas akan menimbulkan permasalahan overcrowded yang ada dalam lapas. Sebagai solusi Overcrowded yang ada di Lembaga Pemasyarakatan, pidana penjara dianggap sudah tidak mampu untuk mencapai tujuan pemidanaan, karena sebagian besar pemenjaraan yang ada di Indonesia tidak menjadikan narapidana sesuai dengan tujuan pemasyarakatan, yaitu menjadi lebih baik. Dengan demikian pidana Alternatif dapat menggantikan pidana penjara, selain menjadikan narapidana sesuai dengan tujuan pemasyarakatan, pidana Alternatif ini pun dapat mengurangi overcrowded yang ada pada Lapas. Dalam solusi untuk mengurangi jumlah populasi yang terdapat didalam lapas juga diperlukan peran pemerintah, seperti pemberian pidana non institusional seperti pemberian pidana bersyarat atau pidana tambahan, restitusi, dan pemberlakuan restorative justice, dengan memberikan komitmen dan pengawasan dari seluruh komponen Lembaga Pemasyarakatan.

b. Saran

Saran dalam penelitian ini agar pemasyarakatan lebih dapat mengoptimalkan pidana alternative ini, agar overcrowded yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan dapat berkurang sehingga pemasyarakatan dapat mencapai tujuannya. Sedangkan restitusi diharapkan sebagai upaya untuk memperhatikan dan melindungi korban kejahatan. Dengan demikian tujuan pemidanaan berupa pembinaan pelaku kejahatan dan perlindungan korban/ masyarakat dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan dari Retribusi ke Reformasi, Prad Pramita, (1986), hlm. 28.

Angkasa, A. (2010). Over Capacity Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, Serta Solusi Dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(3), 212-219.

Angkasa. 1993. Prisonisasi dan Permasalahannya Terhadap Pembinaan Narapidana (Suatu Studi di Lembaga Pemasyarakatan Semarang dan Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto. Semarang: Program Pasca-sarjana Bidang Ilmu Hukum Undip;

Edwira, M. R. (2018). PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI UPAYA MENGURANGI OVER KAPASITAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN.

Lamintang PAF, 1997, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, CitraAditya Bakti, Bandung.

Muladi, 2002, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Perkasa, R. A. P. (2020). Optimalisasi Pembinaan Narapidana dalam Upaya Mengurangi Overcapacity Lembaga Pemasyarakatan. *Wajah Hukum*, 4(1), 108-115.

Sudarto, 1984, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, Bandung.

Wibawa, I. (2018). Pidana Kerja Sosial Dan Restitusi Sebagai Alternatif Pidana Penjara dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Media Hukum*, 24(2), 96-104.